



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda

Pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir 05 Juli 1989, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat (Alamat KTP) di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUNG SAPUTRA SURYANEGARA, SH, advokat/penasehat hukum dari PENGGUGAT yang berkantor di PERUM DELTA PUSPA NO.33 DELTASARI BARU, WARU - SIDOARJO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat;

Dan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, Pendidikan Strata I, alamat di Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.HI., M.H. Mediator bersertifikat yang beralamat di Jl. Anggrek No.08 Sidoarjo, Mediator bersertifikat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 24 Juli 2023 sebagai berikut:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN KESELURUHAN

Pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata gugatan hak asuh anak 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda

PENGGUGAT, umur 34, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di (Alamat KTP) Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo; , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

## Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor XXXXXXXXXX . Dengan akta cerai Nomor XXXXXXXXXX

## Pasal 2

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama

ANAK I , Tanggal lahir 04 April 2014

## Pasal 3

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk hak asuh dikembalikan kepada anak.

## Pasal 4

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dihadapan Penggugat dan Tergugat langsung anak menyatakan memilih tinggal bersama Penggugat selaku Ibunya, dan Tergugat selaku Ayahnya menerima terhadap keputusan anak.

## Pasal 5

Bahwa Penggugat selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

## Pasal 6

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Ayahnya, maka Tergugat selaku Ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

## Pasal 7

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku Ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat

## Pasal 8

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka

Hal.2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk keperluan makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak

## Pasal 9

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

## Pasal 10

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani Bersama tanggal 24 Juli 2023;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 bertepatan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Hasniati D., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs H.M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. Abd Rauf masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 7 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aida Shofiyati, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya :

Hal.4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal.5 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Sda